MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Vol. 1 No. 2 Tahun 2025
E-ISSN: 3089-5901
Web: https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah

TELAAH HUTANG PIUTANG DALAM AL-QUR'AN

Ina Fitria
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan
E-Mail: inafitria0@gmail.com

Santi
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan
E-Mail: santi123@gmail.com

Iptihatul Mufallahah
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan
E-Mail: iptihah55@gmail.com

Islamiyah
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan
E-Mail: ran.mimi88@gmail.com

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial, hampir mendekati tidak mungkin jika tidak saling membutuhkan. Islam juga mengatur sikap yang dibutuhkan dalam bersosial seperti akhlak, akidah, ibadah dan muamalah yang menjadi point utama dalam bekal sosial manusia. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, ada banyak cara yang dilakukan Allah Swt. dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Diantaranya dengan disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuh hajat hidup via interaksi sosial. Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menghimpun data yang bukan berupa angka, dimana dengan penelitian kualitatif ini data yang penulis dapat dari hasil analisis melalui metode *Library Research* yang berupa buku, artikel jurnal, kitab dan karya ilmiah lainnya**.** Dalam kajian ini dibahaseksistensi ayat hutang piutang dalam al-Qur'an, anaslisis ayat yang bersangkutan dengan hutang piutang, penafsiran ayat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada banyak cara mendapatkan rezeki halal meskipun kenyataannya memang lebih sulit dari pada mendapatkan harta dengan tidak halal, tetapi Allah telah memberikan jalan untuk seseorang yang sedang dalam kesusahan dengan berhutang. Perutangan disyari'atkan sebab merupakan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah, merupakan bentuk saling mengasihi dan memudahkan sesama manusia. Aturan dalam hutang piutang, jaminan dan pinjaman hendaknya tertulis, penulis bukan salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan supaya tidak menimbulkan ke tidakadilan serta memberikan keringanan tangguhan Ketika orang yang berhutang sedang dalam kesulitan.

Kata Kunci: *Hutang Piutang, Al-Qur'an, Tafsir*

A. Pendahuluan

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Dan muamalah mengajarkan manusia untuk memperoleh rezeki dengan cara yang baik dan

halal.[1]

Adanya kecenderungan dalam melakukan interaksi sosial adalah salah satu bukti bahwaa adalah makhluk lemah yang tidak akan sempurna dalam mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain dalam hidupnya. Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah SWT. dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Diantaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuh hajat hidup via interaksi sosial. Sebuah transaksi yang syarat akan keistimewaan dan keutamaan yang dijanjikan Allah bagi pelakunya (pemberi hutang).[2]

Praktik hutang piutang yang kita tahu, selain terdapat sisi positif melalui asas tolong menolongnya, namun tak jarang juga menjadi titik mula perselisihan dan permusuhan diantara manusia. Hal itu akan menjadi nyata mana kala dalam praktiknya, manusia mengacuhkan beberapa prinsip fundamen yang menjadi rangka bangun dilegalkannya praktik tolong menolong ini; yakni kejujuran. Seolah sudah menjadi tabiat manusia jika bersinggungan dengan hal-hal yang bernuansa harta keduniawian mereka lupa dan mudah terlena begitu saja hingga memunculkan sesal di kemudian hari.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengkaji fenomena herd mentality dalam Islam digital melalui perspektif hadis Nabi.[3] Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap teks-teks keagamaan serta dinamika sosial yang berkembang di media digital. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan konformitas sosial, berpikir kritis, penyebaran informasi, dan kebijaksanaan dalam menerima suatu kabar, yang dikumpulkan dari kitab-kitab hadis utama seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur terkait yang mencakup kajian ilmiah, buku, dan artikel yang membahas herd mentality, media sosial, serta interpretasi hadis dalam konteks komunikasi dan digitalisasi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur terhadap hadis dan teks-teks keislaman yang relevan serta analisis wacana media sosial, yang mencakup pemantauan tren viral keagamaan, penggunaan hadis dalam diskursus digital, dan respons masyarakat terhadap fenomena tersebut.[4]

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari klasifikasi hadis, yakni mengidentifikasi dan mengelompokkan hadis yang berkaitan dengan konformitas sosial, tabayyun, dan penyebaran informasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik untuk menghubungkan hadis-hadis tersebut dengan fenomena herd mentality di media sosial, terutama dalam konteks penyebaran informasi keagamaan. Tahapan terakhir adalah interpretasi kritis yang menafsirkan relevansi hadis dalam menghadapi tantangan Islam digital serta menawarkan solusi untuk menangkal dampak negatif herd mentality.[5] Untuk memastikan keakuratan penelitian, validitas data diperiksa melalui kritik sanad dan matan hadis guna memastikan hadis yang digunakan memiliki dasar yang kuat dalam ilmu hadis, serta triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan kajian akademik agar memperoleh pemahaman yang lebih objektif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat

[1] Muhammad Nafik, *Bursa Efek Dan Investasi Syariah* (Jakarta; Pt Serambi Ilmu Semesta, 2009) 19

[2] Tri Nadhirotur Rofi'ah Dan Nurul Fadilah, *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Jurnal; Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Vol; 2. No, 01. April-Desember 2021. 96-97

[3] M. Fathun Niam dkk., Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Widina Media Utama, 2024)

[4] Hendri Hermawan Adinugraha dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches," *Farabi* 17, no. 1 (3 Juni 2020): 26–48, https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281.

[5] Rofiatul Ubaidillah, "Mediatisasi Hadis: Transformasi Interpretasi Dalam Era Digital" 10, no. 1 (2024).

memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana hadis Nabi dapat menjadi pedoman dalam menyikapi herd mentality di era digital, sekaligus menawarkan solusi untuk meningkatkan literasi keagamaan yang lebih kritis dan bijak dalam bermedia sosial, sehingga umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh arus mayoritas yang belum tentu valid secara keagamaan maupun ilmiah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang diistilahkan dengan kata *al-Dain*. Secara etimologi kata *al-Dain* berasal dari دَانَ- يَدُ وْنُ- دَيْنًا yang berarti hutang.[6] Hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar Kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang ialah uang yang dipinjam dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[7]

Sedangkan secara terminology hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.[8]

Menurut Ahli Fiqh, hutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Sedangkan menurut Azhar Basuir hutang piutang ialah memberikan harta kepada orang lain, untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar Kembali.[9]

Hukum memberi hutang adalah sunnah sebab mengandung unsur kebaikan menolong seseorang yang sedang kesusahan, menolong seseorang dalam keadaan seperti itu merupakan suatu anjuran dalam agama Islam. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW "Barang siapa yang melepaskan orang mukmin dari suatu kesempitan dunia maka Allah akan melepaskannya dari kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat (HR. Muslim)".[10] Perutangan disyari'atkan dalam Islam, sebab merupakan salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan pinjaman (hutang) merupakan bentuk saling mengasihi, memudahkan (menghilangkan kesusahan) sesama manusia.[11]

Dengan demikian dapat disimpulkan, hutang piutang merupakan sebuah perjanjian antara pihak satu dengan yang lain, objek yang diperjanjikan pada umumnya berupa uang dengan tempo pengembalian yang sudah ditentukan dan disepakati oleh keduabelah pihak.

2. Eksistensi Ayat Tentang Hutang Piutang

Dalam klasifikasi kandungan al-Qur'an, ayat yang berkesinambungan dengan hutang piutang diklasifikasikan dalam empat ayat, yakni: Surah al-Baqarah 280, 282, 283 dan surah al-Taubah ayat 60.[12] Sedangkan lafadh yang menyebutkan secara eksplisit makna hutang piutang

---

[6] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 437.

[7] Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pt Adi Perkasa, 2018), 1836

[8] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9

[9] Alfi Amalia "konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an, Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al- Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraisy Shihab", Jurnal; Attammiyah. Vol, 2. No, 1. 183

[10] Ibnu mas'ud, *Fiqih madẓhab syafi'I* (bandung: Pustaka setia, 2000), 65

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 115

[12] Choirudin Hadhiri, *Klasifikasi Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), 198.

hanya terdapat satu ayat dalam surah al-Baqarah ayat 282 yakni berupa lafadh *tadāyantum.*[13]

Pembahasan tentang hutang piutang dalam al-Qur'an terdapat delapan ayat yakni surah al-Bāqarah ayat 280, 282, 283 dan surah Ibrāhim ayat 11 dan 12, surah al-Qalām ayat 46, surah al-Thūr ayat 40 dan surah al-Nisa' ayat 12.[14]

3. Analisis Ayat Tentang Hutang Piutang

Dari banyaknya ayat yang membahas tentang hutang piutang pemakalah hanya menganalisis tiga ayat terkait hal itu, yakni: Surah al-Baqarah ayat 280, 282 yang merupakan ayat terpanjang dan 283

a. Anjuran mencatat hutang

يَاَئَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اِذَا تَذَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلِ مُسَمًّى فَا كْتُبُوْهْ .....الخ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya".*[15]

Mengutip penafsiran Sayyid Quthub ayat di atas ditafsirkan dengan tugas yang diwajibkan nas kepada seseorang untuk mencatat hutang piutang. وَلْيَكْتُبْ yakni seseorang yang mencatat hutang bukan salah satu dari kedua pihak yang berakad, supaya tidak menimbulkan ketidakadilan dan memihak kepada kedua belah pihak tanpa mengurangi atau menambahkan diksi dalam catatan hutang tersebut.[16] Ayat di atas berbicara tentang anjuran mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Dan ayat ini dimaksud kepada mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Tujuannya agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan pencatatan itu.[17]

Dengan demikian, ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah menentukan dasar-dasar dalam hutang piutang, menentukan orang yang mencatatkan dan mewajibkan jaminan dan pinjaman hendaknya tertulis.

b. Barang jaminan

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلىَ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَا تِباً فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةْ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْ

تُمِنَ اَمَانَتَهُ وَالتَّقُ اللهَ رَبَّه وَلَا تُكْتُمُوْا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اَثِمٌ قَلْبُه وَالله بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم

Artinya: *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*[18]

Ketika dalam keadaan bepergian tidak menemukan seorang penulis akad piutang hendaknya orang yang berutang memberikan barang sebagai jaminan kepada pemberi hutang supaya hati pemberi hutang tidak merasakan keraguan.[19] Barang yang dipinjamkan harus sepenuhnya milik pemberi hutang, sehingga memiliki kuasa penuh atas barang yang

[13] *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-faẓ Al-Qur'ān Al-karīm* (Kairo: Dar Al-Fikr, 1981), 340.
[14]Sukmajaja Asyari, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2003), 72.
[15] Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponego, 2010), 48.
[16] Sayyid Quthub, *Tafsīr Fī Zilāli Al-Qur'ān Juz 3* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 387.
[17] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 602-603
[18] Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 49
[19] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Tafsir Tematis Jilid III* (Surabaya: Halim Jaya, 2012), 396

dipinjamkan dan tidak boleh memberikan hutang uang yang bukan hak miliknya.[20]

Bentuk keringanan juga telah diberikan kepada kreditor ketika mendapati sedang berada di perjalanan dan tidak menemukan seseorang untuk menulis bukti transaksinya maka diperbolehkan menggunakan barang milik kreditor untuk dijadikan jaminan.

c. Penangguhan

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui"*.[21]

Ayat di atas ditafsirkan bahwa, jika terdapat kesulitan untuk membayar, maka hendaknya dianjurkan memberikan penangguhan, maksudnya diundur pembayarannya. Atau pemberi hutang (kreditor) menyedekahkannya dalam artian mengeluarkan sedekah kepada seseorang yang sedang dalam kesusahan dengan jalan membebaskannya dari hutang.[22]

Sedangkan Menurut Quraish Shihab, apabila orang yang memberikan pinjaman (hutang) mengetahui keadaan peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran hutangnya maka ditangguhkan sampai dia lapang dan jangan menagihnya Ketika sedang dalam kesempitan apalagi memaksanya untuk membayarnya.[23] Memberikan keringanan tangguhan atau penundaan waktu membayar hutang Ketika dalam keadaan sulit membayarnya, jangankan menagih mendesaknya saja tidak diperbolehkan melainkan dianjurkan untuk menganggap lunas hutang tersebut.

Anjuran memberikan penangguhan hutang bagi orang yang tidak mampu, diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa ia pernah meminta bayaran hutang kpd seseorang, seseorang tersebut terus mengelak sampai akhirnya ia menjumpainya, orang tersebut berkata "aku sedang dalam kesulitan", Abu Qatadah berkata "ya Allah", orang tersebut heran dan berkata "mengapa kamu berseru kepada Allah?" beliau menjawab "aku mendengar Rasulullah bersabda. Bahwa barang siapa yang senang Allah selamatkan dari kesulitan dihari kiamat, hendaklah ia meringankan kesulitan orang yang memiliki hutang atau membebaskannya" (HR. Muslim).[24]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Qur'an memberikan aturan dalam hutang piutang jaminan dan pinjaman hendaknya tertulis, penulis hendaknya bukan salah satu dari keduabelah pihak yang bersangkutan supaya tidak menimbulkan ketidak adilan serta memberikan keringanan tangguhan Ketika orang yang berhutang (debitor) sedang dalam kesulitan.

D. Kesimpulan

Dalam eksistensi ayat tentang hutang piutang terdapat beberapa ayat yaitu; Surah al-Baqarah 280 -282-283, surah al-Taubah ayat 60. Dan surah Ibrahim ayat 11 dan 12, surah al-Qalam ayat 46, surah al-Thūr ayat 40 dan surah al-Nisa' ayat 12. Analisis ayat mengenai hutang piutang yaitu pemakalah hanya menganalisis tiga ayat yang berkaitan dengan hutan piutang, terdapat dalam QS.Al-Baqarah; 280-282-283. QS. Al-Baqarah ayat 280 ini, menjelaskan tentang memberikan keringanan tangguhan atau penundaan waktu membayar hutang Ketika dalam keadaan sulit membayarnya. Sedangkan ayat 282 menjelaskan tentang anjuran mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya. Dan ayat 283 menjelaskan Ketika dalam keadaan bepergian seseorang yang berutang tidak menemukan seorang penulis, dan hendaknya orang yang berutang memberikan barang sebagai jaminan. Hukum memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab konotasi dari penghutang ialah seseorang yang sedang dalam kesulitan,

[20]Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 66
[21] Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 47
[22] Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalālain Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 161
[23] Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, 599
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, 346-347

sedangkan seseorang yang membantu meringankan beban yang sedang mengalami sesusahan, maka akan diringankan pula bebannya di dunia dan akhirat sesuai dengan hadith yang diriwayatkan Muslim.

Referensi

Amalia Alfi "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an, Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al- Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraisy Shihab", Jurnal; Attammiyah. Vol, 2. No, 1.

Asyari Sukmajaja, *Indeks Al-Qur'an* (2003) Bandung: Penerbit Pustaka.

Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Terjemah Tafsir Tematis Jilid III* (2012) Surabaya: Halim Jaya.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2010) Bandung: Diponego.

Hadhiri Choirudin, *Klasifikasi Al-Qur'an Jilid 1* (2005) Jakarta: Gema Insani Pres.

Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (2000) Bandung: Pustaka setia.

Mu'jam Al-Mufahras Li Al-faẓ Al-Qur'ān Al-karīm (1981) Kairo: Dar Al-Fikr.

Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (2002) Surabaya: Pustaka Progresif.

Nafik Muhammad, *Bursa Efek Dan Investasi Syariah* (2009) Jakarta; Pt Serambi Ilmu Semesta.

Quthub Sayyid, *Tafsīr Fī Zilāli Al-Qur'ān Juz 3* (2004) Jakarta: Gema Insani.

Rofi'ah Tri Nadhirotur Dan Nurul Fadilah, *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Jurnal; Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Vol, 2. No, 01. April-Desember 2021.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III* (2013) Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (2022) Jakarta: Lentera Hati.

Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2018) Jakarta: Pt. Adi Perkasa.

Supramono Gatot, Perjanjian Utang Piutang (2013) Jakarta: Kencana.

Suyuti (Al) Jalaluddin, *Tafsir Jalālain Jilid I* (1996) Bandung: Sinar Baru Algensindo.